



Analisis POJK terhadap Mitigasi Risiko dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada P2P Financing Syariah

Maulani Salsabila, Siska Lis Sulistiani*, Eva Misfah Bayuni

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 9/4/2024

Revised : 24/6/2024

Published : 1/7/2024



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 1

Halaman : 1-8

Terbitan : Juli 2024

Terakreditasi [Sinta Peringkat 4](#)

berdasarkan Ristekdikti

No. 72/E/KPT/2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menganalisis mitigasi risiko dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. ETHIS Fintek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan kualitatif pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian studi kasus dan sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder dilengkapi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data wawancara secara terstruktur, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mitigasi risiko yang diterapkan PT. ETHIS Fintek Indonesia berupa verifikasi portfolio, tinjau profil, analisis risiko, melakukan pengawasan serta memperkuat jaminan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan menjaga komunikasi kepada pemberi dana maupun penerima dana, mengeluarkan surat peringatan, melakukan undangan musyawarah guna mencari solusi, melakukan restrukturisasi, pencairan jaminan, dan mengambil tindakan hukum jika diperlukan. Berdasarkan analisis POJK Nomor 31/POJK.05/2014 mitigasi risiko secara keseluruhan sudah sesuai akan tetapi berkaitan dengan tenggang waktu penagihan dinilai belum tegas dan konsisten sehingga berakibat pada terhambatnya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci : POJK; Mitigasi; Risiko.

ABSTRACT

The purpose of the research was to analyze risk mitigation and resolution of problem financing in PT. ETHIS Fintek Indonesia. Research methods used qualitative empirical juridical approaches. The type of case study research and data sources used primary and secondary data sources supplemented primary, secondary, and tertiary legal materials. Structured methods of collecting interview data, library studies, and documentation. The results of the study concluded that the risk mitigation applied by PT. ETHIS Fintek Indonesia takes the form of portfolio verification, profile review, risk analysis, monitoring and strengthening guarantees. The resolution of problematic financing is carried out by maintaining communication with the funders and recipients of funds, issuing warning letters, conducting invitations for consultations to find solutions, restructuring, disbursement of guarantees, and taking legal action if necessary. Based on the analysis of POJK Number 31/POJK.05/2014, overall risk mitigation is appropriate, but with regard to the billing deadline, it is not yet firm and consistent, resulting in a delay in resolving problematic financing.

Keywords : POJK; Mitigation; Risk.

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, yang kini dinamakan era digitalisasi yang membuat teknologi semakin pesat. Masuknya teknologi ke sektor ekonomi, perlahan mengubah industri keuangan ke era digital. Sehingga, dengan adanya pemanfaatan pada bidang teknologi dalam inovasi tersebut munculnya *financial technology (fintech)*. *Fintech* sebagai suatu inovasi dibidang jasa finansial, atau suatu perpaduan inovasi finansial dengan teknologi modern saat ini. Pengertian yang lebih luas, *fintech* didefinisikan oleh World Bank sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan dapat lebih efisien. (Nizar, 2018)

Investasi yang menarik untuk dilirik para investor adalah *Peer to Peer Financing* syariah salah satunya pada PT. ETHIS Fintek Indonesia. Berbeda dengan cara pembiayaan lain, secara teori *Peer to Peer Financing* syariah merupakan teknologi *Financing marketplace*. Investasi risiko menjadi terukur dan bagus bagi investor karena nantinya dana yang telah dikumpulkan disalurkan untuk para pengusaha mikro dan UKM yang memerlukan pembiayaan. Investor yang telah menanamkan dananya dengan sistem tersebut tidak perlu khawatir akan risiko investasi akan mendapatkan imbal hasil yang sesuai berdasarkan pertimbangan profil risiko investasi. (Jalaludin, 2019)

PT. ETHIS Fintek Indonesia adalah perusahaan teknologi finansial yang bergerak di bidang keuangan sebagai *platform Peer to Peer Financing* syariah, yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya. Tak hanya meningkatkan perolehan pemberi dana, selain itu juga membuat pinjaman menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses bagi penerima dana. PT. ETHIS Fintek Indonesia hadir sebagai solusi untuk mengembangkan khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM), yang dianggap kurang layak untuk menikmati fasilitas dari bank atau *unbankable*. Berlandaskan prinsip kerja berdasarkan nilai-nilai integritas, inovasi, dan profesionalisme agar dapat memberikan manfaat kepada para *stakeholder*. (Profil, Situs Resmi PT. ETHIS Fintek Indonesia, n.d.)

PT. ETHIS Fintek Indonesia fokus pada segmen pembiayaan pada Usaha Kecil Menengah (UKM) salah satunya terdapat pembiayaan dengan prinsip syariah pada layanan *Peer to Peer Financing*. Layanan teknologi tersebut dinamakan produk Pendanaan Syariah, yang dimana semua kegiatan pembiayaan adalah tanpa riba dan bebas dari transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. (Situs Resmi PT. ETHIS Fintek Indonesia, n.d.)

PT. ETHIS Fintek Indonesia memiliki produk pembiayaan syariah dengan berbagai jenis pembiayaan yang terdapat pada layanan *peer to peer Financing*. (Situs Resmi PT. ETHIS Fintek Indonesia, n.d.) Adanya variasi pada produk syariah tersebut tak lepas dari risiko pembiayaan digital. Manajemen risiko pembiayaan perlu dipelajari dan dipahami selain pemahaman risiko investasi, tahapan berinvestasi juga harus diketahui dari lembaga keuangan yang investor pilih. PT. ETHIS Fintek Indonesia sendiri memiliki ketentuan untuk setiap tingkat risiko dengan analisis komprehensif terhadap pembiayaan yang diajukan oleh calon penerima pembiayaan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah salah satunya terdapat pembahasan mengenai mitigasi risiko pada pembiayaan syariah. Hal ini dapat menjadi pedoman yang seharusnya diimplementasikan untuk menjadi acuan bagi para penyelenggara usaha pada bidang pembiayaan syariah dari segi penanganan risiko pembiayaan.

Namun, pada kenyataannya peneliti menemukan antara teori dan fakta terkait risiko pembiayaan pada perusahaan PT. ETHIS Fintek Indonesia sebagai *platform Peer to Peer Financing* masih belum begitu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah terkait mitigasi risiko yang hanya masih sebatas pengaturan secara teknis produk keuangan. Manajemen risiko pembiayaan seperti pengadaan jaminan dalam aspek *screening* pembiayaan dan penanganan *non-performing financing*/pembiayaan bermasalah (penagihan piutang, *reconditioning*, *rescheduling*, *restructuring* dan pengeksekusian jaminan) secara khusus masih terdapat ketidaksesuaian. (Hidayati, 2021)

Berdasarkan temuan yang penulis peroleh dari hasil pengamatan yang didapatkan pada Media Sosial khususnya Instagram yang merupakan sebuah startup media sosial komunitas konsumen terbesar di Indonesia, terdapat beberapa masalah yang ditemukan dari tahun 2020 sampai dengan 2023 berdasarkan hasil review para pengguna PT. ETHIS Fintek Indonesia yang terjadi pada pembiayaan yang dilakukan. Mulai dari adanya keterlambatan bayar dengan status tidak jelas dan dibiarkan mengambang, pembayaran banyak yang macet

dan belum ada kejelasan, hingga adanya penerima dana yang mengalami kegagalan pembayaran dengan penanganan yang kurang memuaskan.

Berdasarkan uraian diatas, kajian mengenai fintech khususnya *Peer to Peer Financing* syariah pada PT. ETHIS Fintek Indonesia ini menjadi hal yang menarik untuk dapat dikaji lebih lanjut, karena dengan adanya regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah dari segi mitigasi risiko ternyata masih adanya kekurangan yang terjadi dalam menjalankannya, masih terdapat risiko seperti gagal bayar dan risiko pembiayaan lainnya bagi pihak pemberi pinjaman maupun dari penerima pinjaman. Selain itu, diakibatkan juga karena belum adanya regulasi atau fatwa khusus terkait manajemen risiko pada pembiayaan syariah. (Otoritas Jasa Keuangan)

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengkaji kembali untuk mengetahui penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah terkait mitigasi risiko yang diterapkan oleh perusahaan fintech dalam layanan *Peer to Peer Financing* syariah ini serta upaya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan *Fintech Peer to Peer Financing* syariah dengan menganalisa terkait mitigasi risiko dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. ETHIS Fintek Indonesia berdasarkan *review* pemberi pinjaman yang menyatakan bahwa belum adanya kesesuaian mitigasi risiko serta kejelasan dalam menangani pembiayaan yang bermasalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana analisis mitigasi risiko pada layanan *Peer to Peer Financing* syariah yang dilakukan oleh PT. ETHIS Fintek Indonesia menurut POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah?”. “Bagaimana analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada layanan *Peer to Peer Financing* syariah yang dilakukan oleh PT. ETHIS Fintek Indonesia menurut POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah? Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini ialah (1) untuk menganalisis praktik penerapan mitigasi risiko pada layanan fintech *Peer to Peer Financing* syariah yang dilakukan oleh PT. ETHIS Fintek Indonesia menurut POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. (2) Untuk menganalisis praktik penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada layanan fintech *Peer to Peer Financing* syariah yang dilakukan oleh PT. ETHIS Fintek Indonesia menurut POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian studi kasus di PT. ETHIS Fintek Indonesia dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dilengkapi dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. (Ibrahim, 2018)

Dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur bersama perwakilan pihak PT. ETHIS Fintek Indonesia dan Pemberi Dana, studi pustaka, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan menjelaskan serta menjabarkan penemuan yang terjadi dilapangan baik dari wawancara maupun data dokumentasi. Model analisis data dari Miles dan Huberman meliputi pola umum analisis data *reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*. (Yusuf, 2017)

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Mitigasi Risiko pada Layanan *Fintech Peer To Peer Financing* Syariah di PT. ETHIS Fintek Indonesia Menurut POJK Nomor 31/POJK.05/2014

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah pada BAB 1 tentang Ketentuan Umum yang berisikan terkait dengan ketentuan-ketentuan umum yang menjelaskan pengenalan, lingkup, dan tujuan peraturan tersebut. Bagian pengenalan pada POJK Nomor 31/POJK.05/2014 yang tercantum pada BAB 1 memberikan penjelasan secara umum sebagai pengenalan yang dapat memberikan tentang pengertian-pengertian, pentingnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga keuangan yang menjalankan pembiayaan syariah. Berdasarkan peraturan tersebut PT. ETHIS Fintek Indonesia termasuk pada perusahaan syariah yaitu perusahaan pembiayaan syariah atau unit usaha syariah sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan syariah dengan cara pengadaan barang dan/atau

jasa yang seluruh kegiatan usahanya dengan melakukan pembiayaan syariah. Adapun bagian lingkup dari POJK Nomor 31/POJK.05/2014 ini yang termasuk dari PT. ETHIS Fintek Indonesia menjelaskan tentang institusi-institusi yang mencakup dalam peraturan tersebut seperti lembaga keuangan lainnya yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk yang melaksanakan kegiatan pembiayaan syariah hal tersebut yang sudah termasuk dari PT. ETHIS Fintek Indonesia. (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014, BAB I tentang Ketentuan)

POJK Nomor 31/POJK.05/2014 pun menjelaskan bahwa tujuan-tujuan dari peraturan tersebut yakni agar dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko di lembaga yang menjalankan pembiayaan syariah. Selain itu ada bagian yang menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan oleh lembaga keuangan, seperti memuat perjanjian pembiayaan syariah yang merupakan kesepakatan secara tertulis antara pihak dari perusahaan syariah dengan pihak lain yang termuat dengan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat didalamnya sesuai dengan prinsip syariah dengan akad-akad yang berlaku berdasarkan aturan tersebut. Berdasarkan aturan tersebut PT. ETHIS Fintek Indonesia sudah melakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada dengan adanya perjanjian secara tertulis pada setiap produk pembiayaan yang dilakukan.

Selain itu, POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tersebut memang mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah di Indonesia. Dalam konteks pembiayaan syariah, akad-akad yang dapat digunakan dalam pembiayaan syariah pada lembaga keuangan atau perusahaan beberapa diantaranya yang tercantum pada BAB 1 tentang Ketentuan Umum yakni *murabahah, salam, istishna', mudharabah, musyarakah, mudharabah musytarakah, musyarakah mutanaqisah, ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik, hawalah, hawalah bil ujarah, wakalah, wakalah bil ujarah, kafalah, kafalah bil ujarah, ju'alah, dan qardh*. Jika dilihat dari akad yang tercantum maka produk pembiayaan yang ada di PT. ETHIS Fintek Indonesia dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada karena ETHIS memiliki bentuk pembiayaan yang dapat digunakan dengan pilihan keempat akadnya diantaranya; *Musyarakah, Murabahah, Wakalah, dan Wakalah Bil Ujarah*.

POJK Nomor 31/POJK.05/2014 pada BAB II tentang Kegiatan Pembiayaan Syariah yang mengatur kegiatan pembiayaan syariah mencakup beberapa poin penting, antara lain jenis-jenis pembiayaan syariah yang menjelaskan berbagai jenis pembiayaan syariah yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan syariah. Jenis pembiayaan syariah tercantum pada BAB II tentang Kegiatan Pembiayaan Syariah yang meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan/atau pembiayaan jasa dengan menggunakan akad-akad tertentu yang telah diuraikan. Berdasarkan hal tersebut maakan produk pembiayaan yang ada pada layanan *peer to peer financing* syariah PT. ETHIS Fintek Indonesia termasuk pada ketentuan pembiayaan investasi serta pembiayaan jasa.

Terdapat bagian persyaratan dan prinsip dalam penyelenggaraan pembiayaan syariah yang menguraikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga pembiayaan syariah dalam melakukan kegiatan pembiayaan syariah. Hal ini termasuk prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti, seperti berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.05/2014 pada BAB II tentang Kegiatan Pembiayaan Syariah yang tercantum pada pasal 2 yaitu wajib memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar, maysir, riba, zhulm, risywah*, dan objek *haram*. (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014, BAB II tentang Kegiatan Pembiayaan Syariah) Kemudian bagian proses dan persyaratan pengajuan pembiayaan yang menjelaskan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peminjam dalam mengajukan pembiayaan syariah kepada lembaga pembiayaan syariah. Hal ini bisa mencakup persyaratan dokumen, analisis kelayakan, dan proses persetujuan. Dalam peraturan tersebut jika dianalisa PT. ETHIS Fintek Indonesia memang sudah menerapkan hal tersebut dengan melakukan mitigasi risiko melalui tahapan pendaftaran dan verifikasi persyaratan serta dokumen, analisis kelayakan dengan portofolio, dan proses persetujuan dari hasil analisis yang telah dilakukan.

Adapun bagian dari penilaian risiko dengan menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh lembaga pembiayaan syariah dalam mengevaluasi risiko pembiayaan yang akan diberikan. Ini melibatkan analisis risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Dalam hal tersebut PT. ETHIS Fintek Indonesia belum sepenuhnya melakukan karena berdasarkan hasil wawancara masih terdapat kekurangan selama

menerapkan analisis yang tidak lengkap dan kurangnya kejelasan informasi yang disampaikan terkait dengan risiko dari calon penerima dana.

Selain itu, ada juga bagian tata kelola dan pengawasan yang memberikan pedoman tentang tata cara yang baik dan mekanisme pengawasan yang harus diterapkan oleh lembaga pembiayaan syariah dalam melakukan kegiatan pembiayaan syariah. Ini meliputi aspek manajemen risiko, transparansi, dan pengelolaan konflik kepentingan. Berdasarkan aturan dan ketentuan tersebut PT. ETHIS Fintek Indonesia sudah melakukan secara keseluruhan karena melakukan manajemen risiko dan pengawasan pembiayaan adanya transparansi serta pengelolaan sebagai salah satu bagian dari mitigasi risiko.

Berikut uraian penjelasan dari upaya serta tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dialami dari ketiga responden selaku pemberi dana yang memiliki pengalaman pembiayaan bermasalah pada layanan *peer to peer financing* di PT. ETHIS Fintek Indonesia. Pertama, keterangan Ferdi, penyelesaian pembiayaan bermasalah hanya bertahan sampai hari ke 110 dengan adanya pemberitahuan informasi terkait kendala dari pemberi dana setiap 10 hari sekali dari dimulai dari 90 hari jatuh tempo hingga ke hari 150. Sekarang ini sudah tidak ada lagi pemberitahuan dan dari sisi Ferdi mencoba untuk nge-push dari customer service untuk meminta kejelasan. Upaya yang dilakukan memang hanya menginformasikan saja terkait apa saja kendala dari pihak mitra proyek dan menjadi mengapa suatu pembiayaan itu terjadi gagal bayar, tetapi itu seperti template saja bukan seperti tindakan yang dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Seharusnya sesuai dengan tindakan yang terdapat di keterangan situs resmi ETHIS. (Hasil Wawancara dengan Ferdi Setiawan Wijaya, Pemberi Dana PT. ETHIS Fintek Indonesia, 2023)

Kedua, keterangan Adha, mengalami keterlambatan bayar sampai gagal bayar dan adanya force majeure sudah sering dialami. Tindakan yang dilakukan oleh ETHIS untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah diantaranya; melakukan memberikan surat peringatan kemudian penagihan oleh ETHIS, kemudian masuk ke tahap restrukturisasi itu masih tetap belum dapat memenuhi pembayaran sehingga dilakukan pembayaran secara menyicil, hingga masuk ke tahap sidang untuk lelang asset sampai dengan sekarang tetapi dana belum kembali dan nyangkut. Ada juga kasus baru karena penerima dana ingkar terjadi tidak hanya Adha tetapi pemberi dana lainnya yang cukup banyak terjadi di 3 bulan sehingga 90 hari itu sudah lewat. ETHIS penyelesaiannya adalah dengan restrukturisasi dan mendapatkan report baik di website atau aplikasi sehingga tersampaikan. Namun ETHIS hanya akan bertindak seperti itu jika pemberi dana bawel dan tegas meminta pertanggungjawaban. Khusus untuk di ETHIS terkadang masih bersembunyi dibalik SKB (Surat Ketentuan Berlaku) dan selalu membawa agama sebagai tameng untuk tidak tegas terhadap penerima dana sehingga terkadang hanya memberikan surat peringatan saja. Namun, ketika para perkumpulan pemberi dana yang menuntut kepada ETHIS untuk memaksa melakukan penagihan. Selain itu, biasanya ETHIS melakukan penyelesaian pembiayaan dengan mengeluarkan surat peringatan ke-1 hingga peringatan ke-3. Biasanya tahap selanjutnya dilakukan ETHIS dengan penyitaan asset melalui meja sidang ketika para pemberi dana mengancam ETHIS untuk melakukan tindakan tegas. (Hasil Wawancara dengan Muhamad Chaerul Adha, Pemberi dana di PT. ETHIS Fintek Indonesia, 2023)

Ketiga, keterangan Fadillah, ETHIS menyediakan kolom perkembangan proyek secara berkala jadi jika ada kendala hanya bisa menunggu karena selalu menyediakan update secara berkala minimal 1 bulan ada kabar terkait proyeknya dan ETHIS berusaha menjelaskan kendala apa yang terjadi. Pernah mengalami pembiayaan bermasalah kemudian melakukan restrukturisasi yang awalnya 5 bulan menjadi 9 bulan dan sampai saat ini masih menunggu pengembalian dana. Sebetulnya ada jaminan dan cek mundur namun tidak dicairkan karena masih menunggu jatuh tempo. (Hasil wawancara dengan Fadillah Ramadhan, Pemberi Dana di PT. ETHIS Fintek Indonesia, 2023)

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas menurut POJK Nomor 31/POJK.05/2014 yang tercantum pada BAB V tentang Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah pada pasal 1 yang menyatakan yang termasuk kedalam perusahaan syariah wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan syariah. Secara ketentuan yang ada berdasarkan pasal 1 memang PT. ETHIS Fintek Indonesia memiliki mitigasi risiko yang tercantum dalam situs resminya. Akan tetapi dalam penerapan atau pelaksanaannya masih belum sepenuhnya dijalankan.

Hal tersebut atas dasar hasil penelitian yang dilakukan dengan beberapa pihak dari pemberi dana yang menyatakan bahwa ETHIS dirasa sangat kurang atau belum maksimal dalam melakukan mitigasi risiko tersebut terbukti dari beberapa review pemberi dana salah satunya dalam media sosial instagram dengan

adanya keluhan cukup banyak yang disampaikan disampaikan kepada ETHIS karena mengalami risiko pembiayaan. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian hasil temuan penelitian dari hasil wawancara dengan beberapa pemberi dana.

Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Layanan *Fintech Peer To Peer Financing Syariah* di PT. ETHIS Fintek Indonesia Menurut POJK Nomor 31/POJK.05/2014

Menurut POJK Nomor 31/POJK.05/2014 yang tercantum dalam BAB VI tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah pasal 21 mengenai Penilaian Kualitas Aset Produktif menjelaskan bahwa setiap perusahaan dalam hal ini yang memiliki produk pembiayaan syariah wajib menilai, memantau dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kualitas aset produktif.

Penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dalam peraturan tersebut dikategorikan sebagai berikut.

(1) Lancar apabila tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (ujrah) atau terdapat keterlambatan pembayaran pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (ujrah) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender. (2) Dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (ujrah) yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender. (3) Kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (ujrah) yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender. (4) Diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (ujrah) yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; (5) Macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (ujrah) yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014, BAB VI tentang Tingkat Kesehatan Pembiayaan Syariah)

Berdasarkan penjelasan diatas maka PT. ETHIS Fintek Indonesia mengenai kategori dari pembiayaan bermasalah hanya memiliki dua kategori saja yaitu; kategori keterlambatan bayar apabila pembayaran untuk memenuhi kewajiban angsuran melewati jatuh tempo berdasarkan kesepakatan perjanjian akad dengan tenor yang bermacam-macam dan keterlambatan bayar jika lebih dari 45 hari akad dianggap wanprestasi. Selain itu, kategori gagal bayar dimana penerima dana tidak dapat memenuhi kewajiban angsurannya hingga mengalami restrukturisasi namun masih tetap kesulitan untuk memenuhi pembayaran kewajiban.

Selain itu penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai bentuk dari mitigasi risiko yang tercantum dan yang dimaksud pada BAB V Pasal 14 ebagai bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang disebabkan dari risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan cara (1) mengalihkan risiko Pembiayaan Syariah melalui mekanisme penjaminan syariah; (2) mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan Pembiayaan Syariah melalui mekanisme asuransi syariah; (3) melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan Pembiayaan Syariah. (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014, BAB V tentang Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah)

Dengan demikian, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisis tersebut menurut POJK Nomor 31/POJK.05/2014 khususnya yang tercantum pada BAB V tentang Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah, penyelesaian pembiayaan syariah seharusnya dapat dilakukan salah satunya dengan cara pengambilalihan jaminan yang diterapkan pada layanan peer to peer financing syariah di PT. ETHIS Fintek Indonesia dapat dikatakan masih belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang ada akibat dari risiko pembiayaan yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pengalihkan risiko produk pembiayaan melalui mekanisme penjaminan syariah, tidak adanya pengalihkan risiko atas barang yang menjadi agunan dari kegiatan layanan peer to peer financing syariah melalui mekanisme asuransi syariah, sejauh ini hanya ada pembebanan jaminan atas barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan tersebut.

Selain itu, menurut POJK Nomor 31/POJK.05/2014 khususnya yang tercantum pada BAB V tentang Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah yang terdapat pada pasal 14 ayat 2 Jangka waktu penjaminan syariah sebagaimana dimaksud paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan sesuai dengan akad yang disepakati. Namun pada kenyataannya jangka waktu penjaminan yang ada di PT. ETHIS Fintek Indonesia selalu melebihi dari jangka waktu pembiayaan pada produk yang dibiayai karena adanya restrukturisasi serta

janji yang berulang hingga akhirnya jika ada pemaksaan dari pemberi dana untuk ETHIS berlaku tegas barulah jalur hukum itu dilakukan untuk lelang asset atau pencairan dari jaminan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan analisis pelaksanaan mitigasi risiko pada layanan peer to peer financing syariah PT. ETHIS Fintek Indonesia pada pelaksanaannya secara umum telah sesuai dengan proses mitigasi risiko berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.05/2014. Adapun yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan mitigasi risiko yaitu kurang melengkapi analisis risiko seperti tingkat risiko pada mitra proyek, akan tetapi berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.05/2014 ETHIS melakukan pertimbangan yang cukup baik dari segi memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram pada saat penerapan mitigasi risiko.

Analisis pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada layanan peer to peer financing syariah PT. ETHIS Fintek Indonesia pada pelaksanaannya secara umum telah sesuai dengan proses atau tindakan yang dilakukan guna menyelesaikan pembiayaan bermasalah berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.05/2014. Adapun upaya atau tindakan yang diambil serta ditempuh untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada PT. ETHIS Fintek Indonesia dirasa belum begitu konsisten dari segi ketegasan dalam mengambil tindakan.

Daftar Pustaka

- Hafid Hudzaefi, Udin Saripudin, & Liza Dzulhijjah. (2023). Analisis Fikih Muamalah dan UU terkait Nilai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 119–126. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2815>
- Hidayati, T. (2021). Urgensi Fatwa DSN-MUI Mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Syariah. *Vol. 15 No. 2*.
- Ibrahim, J. E. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Jalaludin, A. N. (2019). Manajemen Risiko Investasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *EKSISBANK Vol. 3 No. 1*, 40.
- Mubarokah, A. (2023). Market Religion and Religion Marketplace in Digital World. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 15–26. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1724>
- Nizar, M. A. (2018). *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Warta Fiskal.
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014, BAB I tentang Ketentuan. (n.d.).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014, BAB II tentang Kegiatan Pembiayaan Syariah. (n.d.).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014, BAB V tentang Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah. (n.d.).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014, BAB VI tentang Tingkat Kesehatan Pembiayaan Syariah. (n.d.).
- Profil, Situs Resmi PT. ETHIS Fintek Indonesia. (n.d.). Retrieved Maret 08, 2023, from <https://ETHIS.id/about-us>
- Situs Resmi PT. ETHIS Fintek Indonesia. (n.d.). Pendanaan Syariah. Retrieved Maret 08, 2023, from <https://investree.id/invest/funding/sharia/>
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- (2023, Juni 19). Hasil wawancara dengan Fadillah Ramadhan, Pemberi Dana di PT. ETHIS Fintek Indonesia.
- (2023, Juni 03). Hasil Wawancara dengan Ferdi Setiawan Wijaya, Pemberi Dana PT. ETHIS Fintek Indonesia.
- (2023, Juni 26). Hasil Wawancara dengan Muhamad Chaerul Adha, Pemberi Dana di PT. ETHIS Fintek Indonesia.

Wijaya, F. S. (2023, Juni 03). Mitigasi Risiko dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Layanan Fintech Peer to Peer Financing di PT. ETHIS Fintek Indonesia. (M. Salsabila, Interviewer).